

## ABSTRAK

Dalam *modern constitutional state*, salah satu karakteristik negara hukum (*the rule of law* ataupun *rechstaat*) ialah terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan dilakukan untuk menghindari adanya *abuse of power* dari penguasa. Kekuasaan negara terbagi menjadi tiga cabang yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang kekuasaan tersebut telah tercantum dalam konstitusi kita yakni UUD NRI 1945. Menurut teori Hans Kelsen bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang bersifat fundamental, yang didalamnya termuat asas kedaulatan salah satunya ialah kedaulatan rakyat. DPR adalah pelaksana dari kedaulatan rakyat yang menginterpretasikan keinginan dari rakyat. Akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya DPR tidak dibatasi dalam hal periode masa jabatan seperti halnya Presiden dalam menjalankan kewenangan dibatasi oleh periode masa jabatan. Sehingga hal ini memberikan dampak tidak berjalannya rotasi keanggotaan dalam kursi DPR, banyaknya pribadi yang korup serta menimbulkan politik dinasti keluarga. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pembaharuan hukum tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan; perbandingan dengan negara Filipina karena Filipina negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan menerapkan demokrasi; pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

Pengaturan periode masa jabatan DPR dalam UUD NRI 1945 bertujuan agar adanya jaminan dibentuknya struktur dan pembagian serta pembatasan kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional, serta diwujudkannya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam berbangsa dan bernegara.

**Kata kunci: Pembatasan, Periode, dan DPR**

## ABSTRACT

*In a modern constitutional state, one of the characteristics of a state of law (the rule of law or rechtstaat) is the limitation of power in the process of administering state power. Limitation of power is done to avoid abuse of power from the authorities. State power is divided into three branches namely executive, legislative and judicial. This branch of power has been stated in our constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to Hans Kelsen's theory, the constitution is the supreme law of a fundamental nature, which includes the principle of sovereignty, one of which is people's sovereignty. The DPR is the executor of the sovereignty of the people who interprets the wishes of the people. However, in carrying out its authority, the DPR is not limited in terms of the term of office, just as the President in exercising his authority is limited by the term of office. So that this has an impact on the rotation of membership in the DPR seats, the number of corrupt individuals and the emergence of family dynastic politics. The purpose of this study is to become the basis for consideration in legal reform regarding the people's representative council*

*. This study uses a normative legal research method using a statutory approach; comparison with the Philippines because the Philippines is a unitary state which has a presidential system of government by implementing democracy; conceptual approach and historical approach.*

*The regulation of the term of office of the DPR in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia aims to guarantee the establishment of a democratic and constitutional structure and distribution and limitation of state power, as well as the realization of a just, prosperous and prosperous society in the nation and state.*

**Keywords: Restrictions, Period, and DPR**